

## Analisis Perbandingan Beban Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Srikaton Inovasi Teknologi

**Nur Arif Muhamad Taufik**  
Jurusan Akuntansi – STIE STEMBI  
nurarifmt66@gmail.com

**Rizki Akbar Firdaus**  
Jurusan Akuntansi STIE STEMBI Bandung  
[rizkiakbarf18@stembi.ac.id](mailto:rizkiakbarf18@stembi.ac.id)

### Abstrak

**Tujuan** Untuk mengetahui beban pajak suatu perusahaan dengan menggunakan tarif PPh Final PP 23 Tahun 2018 dan PPh Pasal 31 E.

**Desain/Metode** Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif. Obyek penelitian PT. Srikaton Inovasi Teknologi dengan sumber data pembayaran pajak dari tahun 2018 – 2020, Laporan Keuangan perusahaan dari tahun 2018 – 2020

**Temuan** Hasil penelitian Analisa Perbandingan PP 23 Tahun 2018 terhadap PPH Pasal 31 E yaitu penggunaan PP 23 Tahun 2018 sangat menguntungkan terhadap UMKM

**Implikasi** Perusahaan yang baru saja berdiri dan menjadi PKP lebih baik menggunakan tarif PPh Final, karena beban pajak tarif pph final lebih cocok untuk perusahaan baru.

**Originalitas** Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri sebagai instrumen melalui penelitian, observasi secara langsung, dan studi dokumentasi.

**Tipe Penelitian** Studi Empiris

**Kata Kunci** : Tarif PP 23 Tahun 2018, Tarif PPH Pasal 31 E, Beban Pajak

### I. Pendahuluan

Pajak adalah instrument penting dalam pembiayaan negara dalam mencapai target yang begitu tinggi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya untuk memaksimalkan sektor usaha yang belum optimal dalam pembayaran pajaknya, yaitu unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM diharapkan dapat dijadikan sasaran dalam meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang mengatur tentang Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4,8 Miliar untuk membayar PPh final sebesar 1% dari omzet bulannya dan telah berubah menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan tarif PPH Final sebesar 0,5% dari omzet bulanan.

Wajib Pajak badan dengan bentuk PT sudah tidak bisa lagi menggunakan tarif PPh Final 0.5% pada saat akhir 2020. Sesuai Pasal 5 Ayat (1) PP 23/2018, jangka waktu pengenaan PPh bersifat final

dengan tarif 0.5% paling lama:

1. 7 tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
2. 4 tahun bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, CV, atau Firma
3. 3 tahun bagi Wajib Pajak Badan Berbentuk Perseroan Terbatas

Salah satu faktor kenapa PT. Srikaton Inovasi Teknologi harus menggunakan PPH Badan karena batas waktu penggunaan PPH Final itu sendiri untuk Perseroan Terbatas (PT) yaitu 3 Tahun, PT. Srikaton Inovasi Teknologi sendiri sudah menggunakan tarif PPH Final sudah sejak lama bahkan sebelum perubahan menjadi PT. Srikaton Inovasi Teknologi.

Pada penelitian ini bermaksud untuk melihat potensi beban pajak pada perusahaan PT. Srikaton Inovasi Teknologi dengan menggunakan tarif PPH Final 0,5% dengan perbandingan tarif PPH Badan. Dengan demikian perusahaan akan mengetahui beban pajak mana yang akan lebih besar yang akan di tanggung perusahaan dan resiko resiko yang akan di tanggung nantinya setelah menggunakan salah satu tarif pajak yang akan di pilih perusahaan.

## II. Kajian Teori

### Subjek Pajak Badan

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, yang menurut UU Perpajakan, mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak adalah subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, sehingga wajib melaporkan dan membayar pajak penghasilan. Subjek Pajak Badan dibedakan menjadi dua

1. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri

Subjek Pajak Badan Dalam Negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kewajiban pajak subjektifnya dimulai Saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada Saat badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.

2. Subjek pajak Badan Luar Negeri

Subjek Pajak Badan Luar Negeri merupakan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, tetapi memperoleh atau menerima penghasilan di Indonesia. baik melalui BUT maupun tidak melalui BUT. Kewajiban pajak subjektifnya dimulai Saat menjalankan usaha melalui BUT, atau Saat menerima dan memperoleh penghasilan. Sedangkan berakhirnya Saat tidak lagi menjalankan usaha di Indonesia dengan melalui BUT atau tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia. Menurut UU PPh, BUT adalah bentuk usaha yang digunakan Oleh:

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
- b. orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; dan
- c. badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia; untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia (pasal 2 ayat 5 UU PPh UU No. 36 Tahun Walaupun BUT adalah Subjek Pajak Luar Negeri, tetapi pengenaan pajaknya disamakan dengan Wajib pajak badan. Dalam Negeri ditambah dengan kewajiban pembayaran PPH pasal 26 ayat (4) berupa branch profit tax (BPT).

### Objek Pajak Badan

Objek pajak badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib pajak. Objek pph bagi Wajib Pajak Badan dapat dibedakan menjadl dua. yaitu:

1. Penghasilan Badan Dalam Negeri

Objek Penghasilan Badan Dalam Negeri adalah semua penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan tersebut, bersumber dari dalam maupun dari luar negeri.

## 2. Penghasilan Badan Luar Negeri (BUT maupun WP LN Bukan BUT).

### Tarif PPH

Tarif pasal 17 UU PPh. Bagi subjek pajak badan, jumlah pph Badan terutang dihitung dengan tarif pajak badan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Berdasarkan pasal 17 UU PPh, Tarif pajak PPh Badan yang di berlakukan adalah dan dikenakan sama terhadap setiap Wajib Pajak (WP) Badan tanpa melihat lapisan PKP. Artinya, apakah itu WP Badan dengan omzet yang besar dan laba yang besar ataupun WP Badan dengan omzet yang kecil (dan laba yang juga kecil). tetap dikenakan tarif pajak sama yaitu 25% (tidak dibeda-bedakan). Untuk memenuhi Sisi keadilan, sejak berlakunya UU NO. 36 Tahun 2009 melalui ketentuan pasal 31 E, pajak (pemerintah) memberikan unsur fasilitas tarif khususnya bagi yang omzetnya masih tergolong belum besar. Berikut kutipan pasal 31E UU PPh.

### Perhitungan Tarif PP 23 Tahun 2018

Untuk mendorong masyarakat melaksanakan kewajiban perpajakan. diberikan kemudahan dan keadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu, dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Kemudahan dalam penghitungan PPh ini adalah Wajib Pajak dapat menghitung besarnya PPh terutang dengan nilai sebesar 0.5% dikalikan peredaran bruto/omzet. Peredaran bruto adalah imbalan atau nilai pengganti berupa uang yang diperoleh dari usaha, meliputi peredaran usaha kantor pusat dan peredaran usaha di seluruh kantor cabang sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan atau potongan sejenis. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, penerapan penghitungan pajak bersifat final menurut PP 23 Tahun 2018.

Contoh:

PT Prima Sentosa pada Tahun Pajak 2018 mempunyai peredaran bruto (omzet) 2 miliar rupiah. Diketahui juga omzet bulan Januari 2019 sebesar 200 juta rupiah dan omzet bulan Februari 2019 sebesar 300 juta rupiah. Perhitungan PPh mulai Tahun Pajak 2019 adalah sebagai berikut: Dengan dasar Omzet tahun lalu (Tahun Pajak 2018  $\leq$  4,8 Miliar Rupiah), PPH Terutang mulai Tahun pajak 2019 dikenakan sebesar 0.5% per bulan atas dasar omzet per bulan. PPH Terutang:

- Masa Januari :  $0,5\% \times 200 \text{ Juta} = 1 \text{ Juta}$
  - Masa Februari :  $0,5\% \times 300 \text{ Juta} = 1.5 \text{ Juta}$
- (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018)

### III. Metode Penelitian

Penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, karena subjek yang akan di teliti sangat cocok dengan menggunakan metode kualitatif yaitu karena penelitian ini melihat seberapa besar beban pajak PT. Srikaton inovasi teknologi dan di dalam penelitian ini banyak menggunakan angka – angka dalam penilitian nya sehingga menjadi alasan kuat bagi peneliti dalam menggunakan metode penelitian kualitatif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan satu jenis sumber data yaitu data primer. Dalam penelitian ini data primernya adalah data yang diperoleh langsung dari PT. Srikaton Inovasi Teknologi. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman dari suatu fenomena atau perilaku berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Oleh karena itu, observasi yang dilakukan penulis adalah melalui pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian yaitu dengan melihat secara langsung bagaimana perhitungan atau pelapor pajak pph final sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data-data maupun literatur lainnya, dokumen ini meliputi tulisan-tulisan, gambaran atau karya-karya, dan dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian. (Sugiyono, 2018:240)

**IV. Hasil Dan Pembahasan**

Hasil penelitian yang telah di peroleh setelah melakukan observasi dan wawancara adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1. Laporan penjualan dari tahun 2018 – 2020**

Periode	Tahun		
	2018	2019	2020
Januari	Rp 237.658.260	Rp 176.927.725	Rp 185.774.111
Februari	Rp 105.009.200	Rp 44.681.815	Rp 46.915.906
Maret	Rp 350.876.542	Rp 318.077.269	Rp 333.981.132
April	Rp 176.542.821	Rp 150.141.805	Rp 157.648.895
Mei	Rp 75.291.827	Rp 41.045.455	Rp 43.097.728
Juni	Rp 98.672.512	Rp 35.272.725	Rp 37.036.361
Juli	Rp 34.678.999	Rp 216.884.543	Rp 227.728.770
Agustus	Rp 42.689.776	Rp 496.459.090	Rp 521.282.045
September	Rp 67.897.224	Rp 53.863.636	Rp 56.556.818
Oktober	Rp 667.865.472	Rp 114.825.908	Rp 120.567.203
November	Rp 876.291.711	Rp 278.068.008	Rp 291.971.408
Desemeber	Rp 650.765.367	Rp 1.365.406.105	Rp 1.433.676.410
Jumlah	Rp 3.384.239.711	Rp 3.291.654.084	Rp 3.456.236.788

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa setiap kuartal satu penjualan selalu meningkat di sebabkan karena belanja modal pada tahun baru untuk setiap perusahaan – perusahaan, terutama pada perusahaan BUMN karena ada alokasi belanja untuk setiap tahun nya.

Untuk kuartal dua terlihat bahwa penjualan menurun di sebabkan karena kuartal dua tersebut daya beli untuk belanja modal pada tahun berjalan memang selalu menurun, begitu juga untuk kuartal tiga terlihat ada penurunan penjualan tetapi tidak untuk tahun 2018 sampai 2019 , pada tahun 2018 sampai 2019 ada kenaikan dalam penjualan disebabkan ada beberapa faktor pada tahun tersebut di antara tahun 2018 sampai 2019 pada kuartal tiga faktor kenaikan nya karena ada beberapa project dadakan yang di berikan orang BUMN kepada PT. Srikaton Inovasi Teknologi sehingga penjualan pada kuartal 3 tahun 2018 – 2019 mengalami kenaikan.

Untuk penjualan pada kuartal empat untuk setiap tahun nya sering mengalami kenaikan di sebabkan pada setiap akhir tahun perusahaan – perusahaan BUMN selalu menghabiskan belanja modal yang di alokasikan kepada perusahaan – perusahaan tersebut sehingga tidak aneh kenapa setiap akhir tahun penjualan selalu meningkat

Laporan Keuangan

Tabel 4.2. Rekonsiliasi Fiskal PT. Srikaton Inovasi Teknologi 2018

KETERANGAN	KOMERSIL	KOREKSI		FIKSAL
		POSITIF	NEGATIF	
PENJUALAN				
PENJUALAN	Rp 3.384.239.711	Rp -	Rp -	Rp 3.384.239.711
<b>PENJUALAN BERSIH</b>	<b>Rp 3.384.239.711</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 3.384.239.711</b>
HARGA POKOK PENJUALAN				
PERSEDIAAN AWAL	Rp 589.690.800	Rp -	Rp -	Rp 589.690.800
PEMBELIAN	Rp 1.700.790.500	Rp -	Rp -	Rp 1.700.790.500
PERSEDIAAN AKHIR	Rp 350.600.800	Rp -	Rp -	Rp 350.600.800
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>	<b>Rp 1.939.880.500</b>			<b>Rp 1.939.880.500</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>Rp 1.444.359.211</b>			<b>Rp 1.444.359.211</b>
<b>BIAYA OPERASIONAL</b>				
BIAYA GAJI	Rp 505.251.048	Rp -	Rp -	Rp 505.251.048
BIAYA BPJS	Rp 1.677.877	Rp 750.000	Rp -	Rp 927.877
BIAYA AKOMODASI TAMU	Rp 4.500.000	Rp -	Rp -	Rp 4.500.000
BIAYA ATK	Rp 6.952.100	Rp 1.500.000	Rp -	Rp 5.452.100
BIAYA BBM	Rp 10.864.200	Rp 1.500.000	Rp -	Rp 9.364.200
BIAYA ADM BANK	Rp 96.000	Rp -	Rp -	Rp 96.000
BIAYA ENTERTAIN	Rp 16.456.179	Rp -	Rp -	Rp 16.456.179
BIAYA INTERNET	Rp 16.700.294	Rp 5.400.000	Rp -	Rp 11.300.294
BIAYA KOMISI	Rp 4.110.650	Rp -	Rp 65.000.000	Rp 69.110.650
BIAYA LISTRIK	Rp 18.343.081	Rp 5.400.000	Rp -	Rp 12.943.081
BIAYA PENGIRIMAN EKPEDISI	Rp 9.633.161	Rp -	Rp -	Rp 9.633.161
BIAYA LAIN LAIN	Rp 30.494.620	Rp -	Rp -	Rp 30.494.620
PEMELIHARAAN KENDARAAN	Rp 8.815.335	Rp 2.500.000	Rp -	Rp 6.315.335
BIAYA PEMBELIAN SPERPART KOMPUTER	Rp 5.911.565	Rp -	Rp -	Rp 5.911.565
BIAYA PERJALANAN DINAS	Rp 1.672.471	Rp -	Rp -	Rp 1.672.471
BIAYA PULSA	Rp 432.250	Rp -	Rp -	Rp 432.250
BIAYA RTK	Rp 1.103.330	Rp -	Rp -	Rp 1.103.330
BIAYA TELEPON	Rp 4.262.543	Rp -	Rp -	Rp 4.262.543
<b>TOTAL BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>Rp 647.276.703</b>			<b>Rp 695.226.703</b>
<b>LABA RUGI BERSIH</b>	<b>Rp 797.082.508</b>			<b>Rp 749.132.508</b>
<b>LABA RUGI BERSIH SEBELUM PAJAK</b>	<b>Rp 797.082.508</b>			<b>Rp 749.132.508</b>

Berdasarkan rekonsiliasi fiskal di atas, berikut adalah penjelasan dari pengakuan biaya secara fiskal:

- Besarnya PPh Badan yang terutang ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang dikurangkan biaya untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan kegiatan usaha
- Berdasarkan uu pph tentang asuransi bahwa pembayaran asuransi di luar kepentingan perusahaan tidak boleh di beban kan dalam laporan keuangan. Sehingga pembayaran premi bpjs yang dapat di akui yaitu Rp. 927.877
- Biaya ATK yang dapat di akui menurut akutansi yaitu sebesar Rp. 1.500.000
- Biaya BBM yang di keluarkan setiap bulan nya untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan yaitu sebesar Rp. 50.000 sehingga dalam satu tahun penggunaan untuk BBM sebesar Rp. 1.500.000.- Penggunaan BBM untuk keperluan pribadi di luar kepentingan perusahaan tidak boleh di beban kan dalam laporan keuangan.
- Biaya internet yang di gunakan untuk kepentingan pribadi pemilik perusahaan setiap tahun nya sebesar Rp.5.400.000.- dengan demikian pengeluaran yang di gunakan untuk keperluan pribadi tidak boleh di bebaskan dalam laporan keuangan

- Biaya komisi yang di akui secara komersil yaitu sebesar Rp. 4.110.650,- dan ada biaya komisi dalam tahun buku 2018 yang belum di akui atau belum tercatat yaitu sebesar Rp.65.000.000,- sehingga total biaya komisi dalam tahun buku 2018 menjadi sebesar Rp. 69.110.650.
- Biaya listrik yang di gunakan untuk rumah pemilik perusahaan yaitu sebesar Rp. 5.400.000 dengan demikian penggunaan listrik yang di gunakan secara pribadi dan di luar kepentingan perusahaan tidak boleh di beban kan dalam laporan keuangan, sehingga penggunaan listrik yang dapat di akui secara pajak yaitu sebesar Rp. 12.943.081
- Pemeliharaan yang dapat di akui secara akuntansi yaitu sebesar Rp. 6.315.335,- pengakuan itu sendiri di karenakan secara data atau bukti pendukung yang ada hanyalah sebesar Rp. 6.315.335

Dengan demikian total laba sebelum pajak untuk PT. Srikaton Inovasi Teknologi Rp.749.132.508,- dan PPH Rp. 93.641.564,-

**Tabel 4.3. Rekonsiliasi Fiskal PT. Srikaton Inovasi Teknologi 2019**

KETERANGAN	KOMERSIL	KOREKSI		FIKSAL
		POSITIF	NEGATIF	
PENJUALAN				
PENJUALAN	Rp 3.291.654.084	Rp -		Rp 3.291.654.084
<b>PENJUALAN BERSIH</b>	<b>Rp 3.291.654.084</b>	<b>Rp -</b>		<b>Rp 3.291.654.084</b>
HARGA POKOK PENJUALAN				
PERSEDIAAN AWAL	Rp 350.600.800	Rp -	Rp -	Rp 350.600.800
PEMBELIAN	Rp 1.528.467.362	Rp -	Rp -	Rp 1.528.467.362
PERSEDIAAN AKHIR	Rp 50.266.973	Rp -	Rp -	Rp 50.266.973
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>	<b>Rp 2.212.368.437</b>			<b>Rp 2.212.368.437</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>Rp 1.079.285.647</b>			<b>Rp 1.079.285.647</b>
<b>BIAYA OPERASIONAL</b>				
BIAYA GAJI	Rp 552.651.015	Rp -	Rp -	Rp 552.651.015
BIAYA BPJS	Rp 1.766.186	Rp 750.000	Rp -	Rp 1.016.186
BIAYA AKOMODASI TAMU	Rp 136.000	Rp -	Rp -	Rp 136.000
BIAYA ATK	Rp 4.952.100	Rp -	Rp -	Rp 4.952.100
BIAYA BBM	Rp 11.436.000	Rp 1.500.000	Rp -	Rp 9.936.000
BIAYA ADM BANK	Rp 60.000	Rp -	Rp -	Rp 60.000
BIAYA ENTERTAIN	Rp 17.322.294	Rp 4.500.000	Rp -	Rp 12.822.294
BIAYA INTERNET	Rp 17.579.257	Rp 5.400.000	Rp -	Rp 12.179.257
BIAYA KOMISI	Rp 4.327.000	Rp -	Rp -	Rp 4.327.000
BIAYA LISTRIK	Rp 19.308.506	Rp 5.400.000	Rp -	Rp 13.908.506
BIAYA PENGIRIMAN EKPEDISI	Rp 10.140.169	Rp -	Rp -	Rp 10.140.169
BIAYA LAIN LAIN	Rp 32.099.600	Rp -	Rp -	Rp 32.099.600
PEMELIHARAAN KENDARAAN	Rp 9.279.300	Rp 3.500.000	Rp -	Rp 5.779.300
BIAYA PEMBELIAN SPERPART KOMPUTER	Rp 6.222.700	Rp -	Rp -	Rp 6.222.700
BIAYA PERJALANAN DINAS	Rp 1.760.496	Rp -	Rp -	Rp 1.760.496
BIAYA PULSA	Rp 455.000	Rp 155.000	Rp -	Rp 300.000
BIAYA RTK	Rp 1.161.400	Rp -	Rp -	Rp 1.161.400
BIAYA SERVICE PIHAK KE 3	Rp 6.512.500	Rp -	Rp -	Rp 6.512.500
BIAYA SUMBANGAN	Rp 2.250.000	Rp 2.250.000	Rp -	-
BIAYA TELEPON	Rp 4.486.887	Rp 3.600.000	Rp -	Rp 886.887
<b>TOTAL BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>Rp 703.906.410</b>			<b>Rp 676.851.410</b>
<b>LABA RUGI BERSIH</b>	<b>Rp 375.379.237</b>			<b>Rp 402.434.237</b>
<b>LABA RUGI BERSIH SEBELUM PAJAK</b>	<b>Rp 375.379.237</b>			<b>Rp 402.434.237</b>

Berdasarkan rekonsiliasi fiskal di atas, berikut adalah penjelasan dari pengakuan biaya secara fiskal:

- Biaya BPJS yang di koreksi karena pembayaran asuransi yang di miliki oleh pemilik perusahaan, yaitu sebesar Rp. 750.000

- Biaya BBM yang betul betul di gunakan untuk kepentingan perusahaan hanyalah sebesar Rp. 9.936.000, yg menjadi koreksi karena pengeluaran bbm untuk kendaraan pemilik perusahaan
- Biaya Entertain yang ada bukti penggunaannya yaitu sebesar Rp. 4.500.000 dan sebagian nya diragukan karena tidak ada bukti pendukung sehingga dilakukan koreksi
- Biaya Internet yg betul betul untuk kepentingan perusahaan yaitu sebesar Rp. 12.179.257 , dan sisanya yaitu Rp. 5.400.000 biaya internet yg di gunakan di rumah pemilik perusahaan
- Biaya Listrik perusahaan sesuai bukti yang ada yaitu sebesar Rp. 13.908.508 dan sisanya yaitu Rp. 5.400.000 Biaya penggunaan listrik di rumah pemilik perusahaan
- Biaya Pemeliharaan Kendaraan sesuai bukti yang ada yaitu Rp. 5.779.300 dan sisanya tidak ada bukti pendukung sehingga dilakukan koreksi
- Biaya Pulsa untuk kepentingan perusahaan dan di gunakan oleh tim marketing hanyalah sebesar Rp. 300.000 dan sisanya di gunakan oleh pemilik perusahaan

Dengan demikian laba sebelum pajak yang di peroleh PT. Srikaton Inovasi Teknologi pada tahun buku 2019 yaitu sebesar Rp. 40.343.23,- dan PPH nya Rp. 50.304.250,-

**Tabel 4.4. Rekonsiliasi Fiskal PT. Srikaton Inovasi Teknologi 2020**

KETERANGAN	KOMERSIL	KOREKSI		FIKSAL
		POSITIF	NEGATIF	
PENJUALAN				
PENJUALAN	Rp 3.456.236.788	Rp -	Rp -	Rp 3.456.236.788
PENJUALAN BERSIH	Rp 3.456.236.788	Rp -	Rp -	Rp 3.456.236.788
HARGA POKOK PENJUALAN				
PERSEDIAAN AWAL	Rp 50.266.973	Rp -	Rp 658.887.654	Rp 709.154.627
PEMBELIAN	Rp 1.897.654.450	Rp -	Rp -	Rp 1.897.654.450
PERSEDIAAN AKHIR	Rp 1.500.767.886	Rp 1.154.854.876	Rp -	Rp 345.913.010
HARGA POKOK PENJUALAN	Rp 447.153.537			Rp 2.260.896.067
LABA KOTOR	Rp 3.009.083.252			Rp 1.195.340.722
BIAYA OPERASIONAL				
BIAYA GAJI	Rp 525.018.464	Rp -	Rp -	Rp 525.018.464
BIAYA BPJS	Rp 1.677.877	Rp 750.000	Rp 200.000	Rp 1.127.877
BIAYA AKOMODASI TAMU	Rp 3.250.000	Rp -	Rp -	Rp 3.250.000
BIAYA ATK	Rp 7.500.500	Rp 2.000.000	Rp -	Rp 5.500.500
BIAYA BBM	Rp 9.868.000	Rp 1.500.000	Rp -	Rp 8.368.000
BIAYA ADM BANK	Rp 215.000	Rp -	Rp -	Rp 215.000
BIAYA ENTERTAIN	Rp 13.300.500	Rp 5.500.000	Rp -	Rp 7.800.500
BIAYA INTERNET	Rp 15.400.000	Rp 5.400.000	Rp -	Rp 10.000.000
BIAYA KOMISI	Rp 15.400.500	Rp -	Rp -	Rp 15.400.500
BIAYA LISTRIK	Rp 13.343.081	Rp 5.400.000	Rp -	Rp 7.943.081
BIAYA PENGIRIMAN EKPEDISI	Rp 10.633.161	Rp -	Rp -	Rp 10.633.161
BIAYA LAIN LAIN	Rp 90.494.620	Rp 60.000.000	Rp -	Rp 30.494.620
PEMELIHARAAN KENDARAAN	Rp 9.152.500	Rp 4.000.000	Rp -	Rp 5.152.500
BIAYA PEMBELIAN SPERPART KOMPUTER	Rp 7.715.100	Rp -	Rp -	Rp 7.715.100
BIAYA PERJALANAN DINAS	Rp 3.420.000	Rp -	Rp -	Rp 3.420.000
BIAYA PULSA	Rp 932.250	Rp 500.000	Rp -	Rp 432.250
BIAYA RTK	Rp 3.564.000	Rp -	Rp 500.000	Rp 4.064.000
BIAYA TELEPON	Rp 4.950.000	Rp -	Rp -	Rp 4.950.000
TOTAL BEBAN OPERASIONAL	Rp 735.835.552			Rp 651.485.552
LABA RUGI BERSIH	Rp 2.273.247.699			Rp 543.855.169
LABA RUGI BERSIH SEBELUM PAJAK	Rp 2.273.247.699			Rp 543.855.169

- Penjualan pada kondisi sekalipun perusahaan mampu tumbuh dalam jumlah pengadaan, di karenakan perusahaan mampu beradaptasi dalam bidang kesehatan sehingga pada momen tersebut mampu membuat perusahaan tetap tumbuh dengan omzet pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 3.456.236.788,-
- Pada persediaan awal yang dapat di hitung sebesar Rp. 50.266.973,- dan terdapat persediaan awal yang terdapat di gudang 2 yang belum tercatat sebesar Rp. 658.887.654,- sehingga total persediaan awal yaitu sebesar Rp. 709.154.627,-
- Persediaan akhir terjadi koreksi di karenakan ada stok gudang yang masih terinput, padahal stok tersebut sudah terjual, sehingga saldo akhir pada persediaan yaitu sebesar Rp.345.913.010
- Biaya BPJS terjadi pada koreksi positif karena ada iuran asuransi pemilik perusahaan sehingga biaya asuransi untuk keperluan pribadi/ keluarga pemilik perusahaan tidak di jadikan beban pada laporan keuangan, dan juga terjadi koreksi negatif di karenakan ada penambahan bpjs bagi karyawan yang belum terdaftar. Sehingga pada beban BPJS secara fiskal yaitu sebesar Rp. 1.127.877
- Biaya ATK yang digunakan untuk keperluan anak – anak pemilik perusahaan yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- dengan demikian beban ATK untuk keperluan pribadi tidak bisa di beban kan dalam laporan keuangan. Sehingga beban ATK pada tahun buku 2020 sebesar Rp. 5.500.500.
- Biaya BBM untuk setiap tahun nya sudah ada alokasi untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan sehingga pada tahun 2018-2019 keperluan BBM untuk pemilik perusahaan selalu muncul sebagai koreksi. Dengan demikian biaya BBM yang dapat di akui secara fiskal yaitu sebesar Rp. 8.368.000
- Biaya entertain yang tidak memiliki bukti pendukung selama tahun buku tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 5.500.000,- sehingga untuk biaya entertain secara fiskal tahun buku 2020 sebesar Rp. 7.800.500
- Biaya internet di koreksi karena pembayaran internet untuk rumah pemilik perusahaan di bayarkan melalui uang perusahaan sehingga biaya yang sudah di dikeluarkan tidak boleh di bebaskan. Dengan demikian biaya internet yang di akui secara fiskal yaitu sebesar Rp. 10.000.000
- Biaya listrik di koreksi karena setiap pembayarannya menggunakan uang perusahaan sehingga beban listrik secara fiskal yaitu sebesar Rp. 7.943.081
- Biaya lain lain di koreksi positif karena biaya tersebut digunakan untuk renovasi rumah pemilik perusahaan sehingga biaya tersebut tidak di akui secara fiskal. Dengan demikian biaya lain lain secara fiskal yaitu sebesar Rp. 30.494.620
- Biaya pemeliharaan kendaraan terjadi koreksi positif karena pemeliharaan kendaraan terjadi pada mobil pribadi pemilik perusahaan sehingga biaya yang dapat di akui secara akuntansidan fiskal yaitu sebesar Rp. 5.125.500
- Biaya pulsa yang digunakan untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan yaitu sebesar Rp. 500.000 beban ini tidak dapat di akui di karenakan biaya ini digunakan bukan untuk kepentingan perusahaan sehingga beban pulsa secara fiskal yaitu sebesar Rp. 432.250
- Biaya RTK adanya koreksi negatif karena ada biaya pembelian untuk keperluan kantor yang lupa tercatat sehingga menjadi penambah untuk biaya RTK, Secara fiskal biaya RTK yaitu sebesar Rp. 4.064.000

Dengan demikian laba sebelum pajak yang di peroleh PT. Srikaton Inovasi Teknologi pada tahun buku 2020 yaitu sebesar Rp. 543.855.16,- dan PPH nya Rp. 67.981.875,-

**Perhitungan Tarif PPH Final**

**Tabel 4.7. Perhitungan Tarif PPH Final Tahun 2018**

Periode	Tahun		
	2018		
	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	PPH Terutang
Januari	Rp 237.658.260	0,50%	Rp 1.188.291
Februari	Rp 105.009.200	0,50%	Rp 525.046
Maret	Rp 350.876.542	0,50%	Rp 1.754.383
April	Rp 176.542.821	0,50%	Rp 882.714
Mei	Rp 75.291.827	0,50%	Rp 376.459
Juni	Rp 98.672.512	0,50%	Rp 493.363
Juli	Rp 34.678.999	0,50%	Rp 173.395
Agustus	Rp 42.689.776	0,50%	Rp 213.449
September	Rp 67.897.224	0,50%	Rp 339.486
Oktober	Rp 667.865.472	0,50%	Rp 3.339.327
November	Rp 876.291.711	0,50%	Rp 4.381.459
Desember	Rp 650.765.367	0,50%	Rp 3.253.827
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 3.384.239.711</b>		<b>Rp 16.921.199</b>

Dapat terlihat dari tabel di atas bahwa untuk pembayaran PPH Final untuk PT. Srikaton Inovasi Teknologi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun secara omzet terlihat adanya lonjakan penjualan di setiap akhir tahun di sebabkan pada kuartal 4 hampir semua marketing dengan gencar – gencarnya mencari perusahaan – perusahaan BUMN untuk menghabiskan alokasi belanjanya dan terbukti efektif sehingga penjualan pun meningkat dengan cukup besar.

**Tabel 4.8. Perhitungan Tarif PPH Final Tahun 2019**

Periode	Tahun		
	2019		
	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	PPH Terutang
Januari	Rp 176.927.725	0,50%	Rp 884.639
Februari	Rp 44.681.815	0,50%	Rp 223.409
Maret	Rp 318.077.269	0,50%	Rp 1.590.386
April	Rp 150.141.805	0,50%	Rp 750.709
Mei	Rp 41.045.455	0,50%	Rp 205.227
Juni	Rp 35.272.725	0,50%	Rp 176.364
Juli	Rp 216.884.543	0,50%	Rp 1.084.423
Agustus	Rp 496.459.090	0,50%	Rp 2.482.295
September	Rp 53.863.636	0,50%	Rp 269.318
Oktober	Rp 114.825.908	0,50%	Rp 574.130
November	Rp 278.068.008	0,50%	Rp 1.390.340
Desember	Rp 1.365.406.105	0,50%	Rp 6.827.031
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 3.291.654.084</b>		<b>Rp 16.458.270</b>

Dapat terlihat dari tabel di atas bahwa untuk pembayaran PPH Final untuk PT. Srikaton Inovasi Teknologi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan terlihat pembayaran terbesar untuk pph final 0,5% terjadi pada masa Desember 2019 di karenakan pada masa akhir tahun adalah waktunya untuk menghabiskan alokasi belanja modal di tambah relasi yang cukup baik dari direktur / owner perusahaan sehingga sangat efektif dalam penjualan nya.

Secara omzet terlihat bahwa penjualan tidak begitu stabil dan beberapa kali terjadi lonjakan yang begitu drastis seperti pada masa november dengan penjualan Rp. 278.068.008 dan desember total penjualan Rp. 1.365.406.105. terlihat lonjakan nya hampir 5x lipat, disebabkan karena seberapa cepatnya marketing dalam menjual suatu produk perusahaan di tambah relasi yang dia miliki.

**Tabel 4.9. Perhitungan Tarif PPH Final Tahun 2020**

Periode	Tahun		
	2020		
	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	PPH Terutang
Januari	Rp 185.774.111	0,50%	Rp 928.871
Februari	Rp 46.915.906	0,50%	Rp 234.580
Maret	Rp 333.981.132	0,50%	Rp 1.669.906
April	Rp 157.648.895	0,50%	Rp 788.244
Mei	Rp 43.097.728	0,50%	Rp 215.489
Juni	Rp 37.036.361	0,50%	Rp 185.182
Juli	Rp 227.728.770	0,50%	Rp 1.138.644
Agustus	Rp 521.282.045	0,50%	Rp 2.606.410
September	Rp 56.556.818	0,50%	Rp 282.784
Oktober	Rp 120.567.203	0,50%	Rp 602.836
November	Rp 291.971.408	0,50%	Rp 1.459.857
Desemeber	Rp 1.433.676.410	0,50%	Rp 7.168.382
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 3.456.236.788</b>		<b>Rp 17.281.184</b>

Dapat terlihat dari tabel di atas bahwa untuk pembayaran PPH Final untuk PT. Srikaton Inovasi Teknologi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Terlihat dari tabel di atas bahwa pembayaran PPH Final 0,5% terkecil terjadi pada masa juni yaitu Rp. 185.182 di sebabkan pada kuartal tersebut mulai terjadi nya lockdown sehingga mempengaruhi ke omzet penjualan sehingga berdampak pada pembayaran PPH Final 0,5% yang menjadi kecil.

## V. Penutup

### Simpulan

- Perhitungan beban pajak Terutang Tahun 2018,2019,2020 dengan skema PP 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut.
  - Tahun 2018 = Rp. 16.921.199
  - Tahun 2019 = Rp. 16.458.270
  - Tahun 2020 = Rp. 17.281.184
- Perhitungan Beban Pajak Terutang Tahun 2018,2019,2020 dengan skema PPH Pasal 31 E
  - Tahun 2018 = Rp. 93.641.500
  - Tahun 2019 = Rp. 50.304.250
  - Tahun 2020 = Rp. 67.981.875
- Angsuran PPH Pasal 25 yang harus di bayar setiap bulan nya yaitu :
  - Tahun 2018 = Rp. 7.803.458
  - Tahun 2019 = Rp. 4.192.021
  - Tahun 2020 = Rp. 5.665.156

4. Skema perhitungan pajak PP 23 Tahun 2018 menghasilkan beban pajak terkecil dibandingkan dengan skema perhitungan PPh pasal 31 E. Maka, skema PP 23 Tahun 2018 lebih menguntungkan bagi UMKM / PT. Srikaton Invoasi Teknologi yang menjadi subjek penelitian.
5. Para UMKM harus mempersiapkan tenaga ahli yang bagus demi mempersiapkan penerapan Badan PPH Pasal 31 E, karena penerapan PPH Badan sendiri lebih kompleks melakukan pembukuan, mempunyai staf ahli Akuntansi/perpajakan, laporan penjualan yang andal, serta mampu menerapkan PPh Badan

### Daftar Pustaka

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 8 Juni 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 12 Juni 2013. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106. Jakarta.
- Pertiwi, N. A., Rohendi, H., & Setiawan, S. 2020. Penyusunan Model Laporan Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah Berdasarkan SAK EMKM pada EMKM Konveksi. *Jurnal Accounting Information System (AIMS)*, 3(1), 36-50.
- Dr. Rukin, S.pd., M.,Si. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Edisi ke-2 cetakan ke-1. Bandung: Alfabeta.
- Cindy Getah Trisna June, Pujo Gunarso. 2021. *Praktikum Pajak Lanjut*. Sidoarjo. Uwais Inspirasi Indonesia
- Andri Marfiana. 2019. *Praktikum Analisis Laporan Keuangan/SPT*. Tangerang Selatan. Andi
- I Gede Komang chahya bayu anta kusuma, Supriyadi, Kristian Agung Prasetyo. 2019. *Praktikum Pajak Penghasilan (Badan)*. Tangerang Selatan: Andi
- Resmi, S. 2014. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Edisi Keempat. Jakarta. Penerbit Salemba Empat
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lewat Pengumuman Nomor PENG-10/PJ.09/2020
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Pemerintah nomor 94 Tahun 2010 Tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
- Keputusan Direktur Jenderal pajak No. KEP-537/PJ.f2000
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 192/PMK.03/2018 Tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak dan Penghasilan Dari Luar Negeri.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta